

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

HAK NAFKAH TERHADAP ISTERI DAN ANAK DARI PERCERAIAN KARENA ISTERI NUSYUZ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Segala kesempurnaan adalah milik-Nya, dan penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, sehingga pengalaman dan pelajaran adalah jalan untuk menggapai kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu tidak akan pernah dapat diraih, namun setidaknya kita masih dapat tetap berada dijalurnya dengan mengikuti perintah-Nya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat tantangan dan kendala, namun berkat dorongan, semangat dan bimbingan serta petunjuk dari

berbagai pihak, semua dapat penulis lalui. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Oleh sebab itu perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Gugun Wigana dan Mama Yuli Yulianingsih atas doa, dukungan dan motivasinya;
2. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
6. Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., selaku Wali Dosen penulis;
7. Bunyamin, Drs., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis;
8. Encep Ahmad Yani, Drs., M.H., selaku Kabag pada program kekhususan Hukum Islam;
9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;

10. Keluarga Sumedang, nenek tercinta Hj. Onih Rohaeni, kakak penulis Dinnur Amri Pratama dan Santi Mulyanti, serta keponakan penulis Nadhira Preyasi dan Kinan Ayu Lestari yang telah memberikan keceriaan di hari-hari penulis;
11. Rakean Ray Ridha Pangestu, yang telah menyemangati dan memotivasi penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat di Sumedang, Catherine Veronica, Gina Rosarina, Puri Siti Rahmawati, Mega Lia Istiyanti, Bettina Glamoury Ilmi, Dissa Alvionita, Desry Nurrahmah, Siska Putri Dwiyana dan Rizki Anisa, yang telah menjadi sahabat sejak penulis bersekolah di Sumedang yang terus memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat kampus, Gina Gantika Amelia, Gina Ayu Lestari, Irma Yuliawati Suryana, Puti Meisye Arsita, Ajeng Intan Imelda Devi, Dewi Anjas Wijaya, Frima Aryati Septerisya, Rodiah, Ranindita Syaradipa, Rhesa Ramadhana Risman dan Tartila Dwi Listianti yang telah memberikan motivasi, semangat dan keceriaan selama menjadi teman dekat penulis dari semester pertama di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
14. Teman Kelas C angkatan 2012 dan teman di Kelas Program Kekhususan Hukum Perdata angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah memberikan penulis keceriaan;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan angkatan 2012;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis tanpa terkecuali.

Akhir kata, semoga amal baik, budi baik serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Serta besar harapan penulis agar laporan ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Amin.

Bandung, Juni 2016

Penulis,

Nurwulan Fitrianti